

## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM HINDU

I Kadek Kartika Yase<sup>1</sup>  
IAHN-TP Palangka Raya<sup>1</sup>  
ikadek\_kartikayase@yahoo.com<sup>1</sup>

---

### Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 16 Juni 2021  
Artikel direvisi : 24 Juni 2021  
Artikel disetujui : 30 Juni 2021

---

### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Kekerasan yang dilakukan bisa dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Dalam Hindu perbuatan kekerasan atau menyakiti orang lain, sama halnya menyakiti diri sendiri. Hindu mengajarkan untuk senantiasa menjalin hubungan yang baik kepada siapapun, apalagi kepada istri. Kekerasan yang terjadi dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, usia suami atau istri dan tingkat pendidikan suami dan istri. Tindakan kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat berdampak luas, apalagi jika dilakukan secara berkelanjutan. Misalnya akan meninggalkan rasa trauma, cacat fisik, mentalnya menjadi gampang setres. Bahkan apabila terjadi pada anak, maka akan mengganggu atau menghambat tumbuh kembang si anak. Pada akhirnya kehidupan keluarga yang dijalani akan berantakan, tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan. *Manawa Dharmasastra* jelas mengatakan dimana wanita dihormati, disitu akan ada kebahagiaan. Begitu sebaliknya, apabila wanita tidak dihargai, diperlakukan dengan kasar, maka keluarga tersebut dalam jurang kehancuran. Banyak upaya yang bisa dilakukan agar kehidupan keluarga senantiasa harmonis, diantaranya menyayangi dan memperlakukan istri dengan baik, serta menjaga hubungan yang baik dengan seluruh anggota keluarga dan sebagainya.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Rumah Tangga, Hukum Hindu

---

### Abstract

*Domestic violence is an act carried out by a person or group of people with the aim of injuring or hurting another person. Violence can be done with actions or word. In Hinduism the act of violence or hurting others is the same as hurting oneself. Hinduism teaches to always have a good relationship with anyone, especially to the wife. Violence that occurs can be caused by the economic condition of the family, the age of the husband or wife and the education level of the husband and wife. Violence can be in the form of physical, psychological, sexual and economic violence. The consequences of domestic violence can have a broad impact, especially if it is carried out in a sustainable manner. For example, it will leave a sense of trauma, physical disability, mental stress becomes*

*easy. Even if it occurs in children, it will interfere with or inhibit the child's growth and development. In the end, the family life that is lived will fall apart, there is no harmony and happiness. The Manawa Dharmasastra clearly says where women are respected, there will be happiness. Vice versa, if women are not respected, treated harshly, then the family is on the brink of collapse. Many efforts can be made so that family life is always harmonious, including loving and treating the wife well, and maintaining good relations with all family members and so on.*

**Keywords:** *Violence, Household, Hindu Law*

---

## **I. Pendahuluan**

Secara umum setiap individu manusia akan mengalami kehidupan berumah tangga. Dalam konsep Hindu memasuki kehidupan berumah tangga disebut dengan *grhasta*. Dimana *grhasta* merupakan bagian dari *catur asrama* yaitu empat tahapan hidup yang harus dicapai atau dilalui. Sebelum memasuki kehidupan berumah tangga atau *grhasta*, tentu diawali dengan suatu perkawinan. Dimana dijelaskan dalam Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Meliala, 2008). Hubungan suami isteri ini senantiasa dijaga, dirawat dan dipelihara sampai maut memisahkan. Kehidupan rumah tangga hendaknya dijalani dengan penuh kasih sayang, saling menjaga, saling asah asih dan asuh. Menghargai satu sama lain sebagai salah satu menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.

Dewasa ini banyak sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang didominasi oleh pihak laki-laki (suami) kepada istri (pihak perempuan). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk tindakan pidana yang sudah tentu ada sanksinya. Kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri akan menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga, istri dan anak-anak. Pada kebiasaannya kebanyakan isteri yang mengalami kekerasan cenderung akan memilih bertahan dan diam dalam situasi tersebut (Nurhayati, 2005:2). Sedangkan kekerasan yang dialami oleh istri sering terjadi berulang-ulang. Hal ini tentu sebagai suatu situasi yang menekan dan menyakitkan bagi kaum perempuan sebagai istri. Pada dasarnya seorang istri lebih memilih diam dan memiliki cara untuk menghadapi dan mengurangi tekanan yang dilakukan oleh suaminya. Lazarus menyebutkan usaha untuk menghadapi tekanan dan mengatasi kondisi yang menyakitkan

atau mengancam tersebut dikenal dengan istilah *coping* (Nurhayati, 2005:2). Dimana istilah *coping* selanjutnya disebut dengan strategi menghadapi masalah.

Namun tidak sedikit pula yang bisa bertahan dan mempunyai strategi untuk menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhirnya lebih memilih untuk berpisah sebagai *alternatif* untuk menghindari atau mengakhiri kekerasan yang diterimanya. Dalam konsep Hindu tidak mengenal perpisahan atau perceraian, sebab tidak pernah disebutkan ada upacara atau *banten* perceraian, yang ada upacara atau *banten pawiwahan* atau perkawinan. Sehingga sebisa mungkin menjaga keutuhan rumah tangga tanpa adanya kekerasan yang ditujukan kepada seorang istri. Kekerasan dalam rumah tangga, sebagai salah indikator bahwa tidak ada rasa saling menghargai dan melindungi seorang istri yang semestinya dilindungi oleh suaminya.

Melakukan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami, sama halnya melakukan kekerasan terhadap diri sendiri yang dalam Hindu dikenal dengan ajaran *tat twam asi*. Ajaran *tat twam asi* dipahami sebagai bentuk pengendalian diri untuk tidak menyakiti sesama atau orang lain. Jika menyakiti orang lain sama halnya dengan menyakiti diri sendiri. Sebab dalam diri setiap manusia atau makhluk hidup lainnya, bersemayam *atman* yang berasal dari satu sumber yaitu *Brahman*. Memang pada dasarnya keluarga Hindu menganut sistem *patrelinial*. Sistem masyarakat *patrilineal* didasarkan atas pertalian darah menurut garis Bapak yang menjadikan pihak laki-laki sebagai penguasa dan mempunyai hak penuh atas keluarga (Soekanto, 2008). Tetapi bukan berarti laki-laki sebagai suami dapat melakukan apapun dalam keluarga, termasuk melakukan kekerasan terhadap istri. Sedang dalam keluarga, baik suami maupun istri mempunyai kewajiban, hak dan peran masing-masing. Peran yang dimiliki perempuan sebagai seorang istri tidak bisa dipandang sebelah mata. Peran istri dalam keluarga juga sangat menentukan, sebab istri sebagai ibu merupakan sumber kelahiran daripada manusia sendiri, pendamping suami, sebagai ibu rumah tangga, pembimbing anak-anak dan penyelenggara aktifitas agama (Arwati, 2009).

Dari hal itu, dalam keluarga suami sebagai kepala keluarga berkewajiban melindungi istri dan anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab. Karena apabila terjadi tindakan kekerasan oleh suami kepada istri dalam bentuk apapun, sama artinya seorang

suami telah mengabaikan salah satu tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Sedangkan dalam Hindu seorang istri sebagai perempuan yang dikategorikan kaum lemah, harus dihormati dan dijaga agar kehidupan keluarganya bisa bahagia. Hal ini seperti apa yang telah diamanatkan dalam *Manawa Dharmasastra* III. 56 yaitu” dimana wanita dihormati, disanalah para dewa-dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berphala” (Pudja & Sudharta, 2012). Ini artinya kebahagiaan dalam keluarga akan diperoleh dengan salah satu cara yaitu menghormati perempuan dan tidak menyakitinya.

Oleh karena itu, dalam agama Hindu kedudukan perempuan istimewa dan harus dihormati oleh orang tua, saudara-saudaranya dan suaminya. Laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri sudah mempunyai kewajiban masing-masing dalam keluarga atau kehidupan berumah tangga. Sehingga tidak ada kesan tugas atau tanggung jawab suami lebih berat dibandingkan istri. Karena semuanya sudah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Jelaslah bahwa dalam *Manawa Dharmasastra* IX. 33 disebutkan “menurut *smerti* wanita dinyatakan sebagai benih (bibit), terjadinya jasad badaniah yang hidup terjadi karena hubungan antara tanah dengan benih (bibit) (Pudja & Sudharta, 2012). Dengan demikian perempuan dan laki-laki sebagai suami istri diibaratkan sebagai tangan kanan dan kiri yang tidak bisa dipisahkan dalam satu masyarakat yang utuh. Suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama, namun yang membedakannya adalah tugas, fungsi dan kewajibannya. Sloka di atas jelas menunjukkan, bagaimana bisa benih akan tumbuh tanpa ada tanah dan tanah akan terisi berbagai tumbuh-tumbuhan tanpa ada benih atau bibit.

Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan akan membuat keluarga tersebut hancur maupun memberikan dampak buruk bagi yang melakukan kekerasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam cerita Ramayana, dimana Rahwana dengan kerajaannya alengka menjadi luluh lantak akibat dari penghinaan yang dilakukannya dalam penculikan Dewi Sita. Begitu juga dalam cerita Mahabrata terjadi perang saudara antara *Kurawa* dan *Pandawa* akibat dari penghinaan dan pelecehan terhadap Drupadi istri dari *Pandawa*. Ini sebagai salah satu contoh apabila tidak menghormati atau melakukan tindakan yang tidak baik terhadap perempuan, maka akan berakibat tidak baik bagi pelakunya. Dengan demikian perempuan atau istri bisa mendatangkan kebahagiaan, namun bisa juga

mendatangkan penderitaan. Ini tergantung dari bagaimana perlakuan laki-laki sebagai suami kepada istri dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga.

Mengacu pada itu, kedudukan seseorang tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin. Jelaslah dalam ajaran Hindu laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri sangat saling membutuhkan satu dengan lainnya guna menjalankan aktifitas keagamaan, apalagi untuk mendapatkan keturunan yang *suputra*. Lebih lagi kedudukan perempuan kembali dikukuhkan dengan nilai *teologis* oleh Maharsi Manu bahwa bagi seorang putra, ayah, ibu (perempuan) dan gurunya adalah tiga serangkai orang mulia yang patut dihormati. Karena tiga serangkai ini adalah simbol *Brahman* (Triguna, I. B.G Yuda, 2009: 39). *Brahman* adalah Tuhan Yang Maha Esa dan percikan terkecil dari *Brahman* yaitu *atman* yang menempati tubuh manusia. Dalam *Siwa Tattwa* dinyatakan adanya kehidupan makhluk terutama manusia disebabkan perpaduan antara unsur *Sukla* dan *Swanita*, unsur *purusa* dan *pradana*. Tanpa adanya *Swanita* atau *Pradana* maka tidak mungkin ditemukannya suatu keharmonisan dalam keluarga bahkan dunia.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode *deskriptif* dengan jenis penelitian *Yuridis Kualitatif*. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan *doktrinal* dengan mengkaji bahan-bahan dari data *skunder* yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan seperti sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain sebagai penunjang penelitian (Hasan, 2002:80). Analisis data yang dilakukan yaitu *deskriptif kualitatif* dengan menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh dari data *skunder* dengan tujuan menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Hindu.

## **II. Pembahasan**

### **2.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Hindu**

Masalah tidak kekerasan merupakan satu masalah sosial yang menarik perhatian dari waktu ke waktu. Saat ini ada kecenderungan perkembangan peningkatan bentuk dan

jenis kekerasan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cideranya atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Sedangkan dalam kamus hukum yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Marwan, M Dan P, 2009).

Dijelaskan pula dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 disebutkan “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Artinya bahwa kekerasan dalam rumah tangga akan berujung pada adanya korban akibat perbuatan tersebut. Korban kekerasan tersebut akan mengalami trauma mendalam yang berkepanjangan dan dapat menyebabkan gangguan psikologi. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan, agar tidak ada korban-korban baru lagi.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga bisa terganggu apabila pengendalian diri tidak dikontrol. Hal ini tentu akan berakibat timbulnya ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Sehingga untuk mencegah munculnya korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melakukan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan amanat UUD 1945. Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan jelas pula tidak dibenarkan setiap individu manusia mendapatkan diskriminasi dalam hal dan bentuk apapun.

Dalam ajaran Hindu orang yang melakukan kekerasan dan menyakitkan orang lain sangat bertentangan dengan *dharma*. Menyakiti seseorang dengan kata-kata sudah bertentangan dengan *dharma*, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik. Menyakiti seseorang sama halnya dengan menyakiti diri sendiri karena bertentangan dengan ajaran *tat twam asi*. Makna yang terkandung di dalam ajaran *tat twam asi* yaitu “ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama” sehingga bila menolong orang lain berarti juga menolong diri sendiri begitu juga sebaliknya (Budiadnya, 2018). Sehingga dengan demikian hendaknya *dharma* diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga, sebab dengan melakukan *dharma* mereka akan mendapatkan anugerah kebahagiaan. Karena semua yang dilakukan harus berlandaskan *dharma*. Misalnya dalam ajaran *catur purusa artha*, untuk memenuhi *kama*, *artha* dan *moksa* harus didasari dengan *dharma*. Artinya segala sesuatu yang dilakukan harus berpegang pada *dharma*.

Dalam kitab *Saramuccaya* sloka 14 yang dimaksud dengan *dharma* sebagai berikut:

*I kang dharma ngarannya, heuning mara ring svarga ika,  
Kadi gatining parahu, an henuning banyaga nentasing tasik.*

Artinya: yang disebut *dharma* adalah merupakan jalan untuk pergi ke *svarga*, sebagai halnya perahu, sesungguhnya merupakan alat bagi pedagang untuk mengarungi lautan (Kadjeng, 2003).

Sloka tersebut memberikan petunjuk, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini harus menjadikan *dharma* sebagai tuntunan. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga, seyogyanya *dharma* harus dijunjung tinggi agar keluarganya senantiasa harmonis. Setiap pasangan tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan serta kesalahan, namun jangan menjadikan hal itu untuk melakukan kekerasan. Kelemahan pasangan harus ditutupi dengan kelebihannya, dan kesalahannya dijadikan bahan evaluasi untuk lebih baik kedepannya. Antara suami dan istri harus senantiasa saling mengisi, saling memafaatkan, menasehati dan sebagainya. Tidak dibenarkan apabila salah satu pasangan khususnya perempuan atau istri melakukan kesalahan, kemudian dikoreksi dengan kekerasan oleh suaminya.

Ajaran Hindu selalu mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga hubungan yang harmonis kepada siapapun, terlebih lagi pasangan hidup. Karena laki-laki

memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri telah berjanji untuk saling menyayangi, melindungi dan sebagainya yang diucapkan pada saat proses perkawinan. Selain itu teologi Hindu telah mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan kekerasan kepada semua makhluk, terlebih lagi kepada sesama manusia (Yudha Triguna dalam Kantriani, 2020). Sebab dalam sastra disebutkan *vasudaiva kuthum bakam* yang artinya semua makhluk adalah bersaudara. Selain itu, Hindu telah mengajarkan untuk senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan sesama, alam dan Tuhan. Dimaksudkan agar kehidupan yang dijalani bisa menemukan sebuah keharmonisan dan kesejateraan. Dimana ajaran ini tertuang dalam konsep *Tri Hita Karana* yaitu tiga hubungan yang menyebabkan keharmonisan. Sehingga menjaga hubungan yang baik dengan pasangan (istri) adalah salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga.

Sesungguhnya dalam agama Hindu perempuan diposisikan lebih mulia dibandingkan dengan laki-laki. Dimana perempuan hendaknya diperlakukan dengan baik oleh keluarga yaitu suaminya. Karena seorang suami menjadi pengganti dari Bapak si perempuan atau istrinya, yang harus menjaga dan melindungi dari segala hal yang tidak baik. Berkaitan dengan hal itu dalam kitab *Manawa Dharmasastra* III. 57 dan 59 dinyatakan sebagai berikut:

*Cosanthi jamayo yatrah  
Winacyatyacu tatkulam  
Na cocanti tu yatraita,  
Wardhate taddhi sarwada*

Artinya: (rumah tangga) di mana perempuannya hidup sedih keluarga itu akan cepat mengalami kehancuran. Sebaliknya, di mana perempuan tidak hidup menderita keluarga itu akan selalu hidup bahagia (Pudja & Sudharta, 2012)

*Manawa Dharmasastra* III. 59

*Tasmadetah sada puja  
Bhusanaccha dana sanaih  
Bhuti kamairnarair nityam  
Satkaresutsa wesu ca*

Artinya: oleh karena itu orang yang ingin sejatera harus selalu menghormati wanita pada hari-hari raya dengan memberi hadiah perhiasan, pakaian dan makanan (Pudja & Sudharta, 2012).

Sloka tersebut telah mengisyaratkan bahwa perempuan diposisikan bersama kedudukannya dengan mulia. Ini artinya hak dan kedudukan suami dan istri sesungguhnya sama. Namun yang membedakan hanya kewajiban dan peran masing-masing dalam keluarga maupun masyarakat. Seorang istri juga ada kalanya diberikan hadiah guna menyenangkan hatinya. Ini juga salah bentuk untuk menghormati dan menghargai perempuan. Telah disebutkan juga dalam *Siwa Purana, Rudreswara Samhita* III. LIV. 64 bahwa “istri adalah akar dari rumah tangga, dia adalah sumber dari buah kebahagiaan dan kesemarakan keluarga” (Sanjaya, 2015). Segala peran yang dilakukan oleh seorang istri dalam keluarga, menjadikan istri sebagai sumber kebahagiaan dalam keluarga. Sehingga seorang suami jangan bertindak yang semena-mena dalam rumah tangga. Hendaknya suami menjadi panutan dan menuntun anggota keluarganya kejalan kebahagiaan.

Kebahagiaan keluarga sebagai suatu indikator keberhasilan seorang suami dalam memimpin dan mejadi kepala keluarga. Menjadi kepala kepala keluarga atau pemimpin harus bisa mengendalikan emosi, mengatur dan membina rumah tangga dengan baik. Dalam *Manawa Dharmasastra* III. 75 disebutkan bahwa “hendaknya setiap orang yang menjadi kepala rumah tangga setiap harinya menghaturkan mantra-mantra suci *Weda (Puja Trisandya)* dan juga melakukan upacara pada para Dewa karena ia yang rajin dalam melakukan upacara *yadnya* pada hakekatnya membantu kehidupan ciptaan *Hyang Widhi* yang bergerak (makhluk hidup) maupun yang tidak bergerak (alam semesta) (Pudja & Sudharta, 2012). Ini artinya tugas seorang suami tidak hanya berkaitan dengan keluarganya saja, namun hal lain juga harus dilakukan yaitu melakukan *yadnya* untuk semua makhluk dan alam semesta. Sebab keharmonisan tidak hanya datang dari hubungan yang baik dengan sesama manusia saja, dengan alampun harus dilakukan.

Berdasarkan hal itu, melindungi istri dan anak-anak serta memperlakukannya dengan wajar adalah sebuah kewajiban seorang suami. Selain itu juga, memelihara kesucian hubungan dengan saling percaya akan memberikan jaminan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. Membina sebuah rumah tangga tidak bisa dengan kekerasan. Hal ini jelas diuraikan dalam *Manawa Dharmasastra* IX. 10 yaitu” tak seorang laki-lakipun dapat menjaga wanita dengan kekerasan tetapi ia dapat dijaga dengan cara-cara sebagai berikut” (Pudja & Sudharta, 2012). Cara yang dimaksud diantaranya, menghargai,

menghormati, menyayangi, memaafkan bila bersalah, melindungi, menafkahi lahir dan bathin, memberikan hadiah di hari-hari tertentu dan sebagainya. Jika hal tersebut senantiasa dilakukan oleh suami kepada istrinya, sudah tentu akan diperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga atau keluarga.

## **2.2 Bentuk Kekerasan dan Faktor Penyebabnya**

1. Kekerasan Fisik yaitu tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan melukai, menganiyaya atau menyiksa orang lain. Tindakan ini biasa dilakukan dengan anggota tubuh pelaku (tangan atau kaki) atau menggunakan benda-benda lain. Kekerasan fisik yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dalam hubungan suami istri berupa tamparan, penjambakan, pemukulan, penendangan, penyiksaan menggunakan benda-benda tertentu dan lain sebagainya. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan korban menderita luka ringan atau berat, rasa sakit dan bahkan sampai ada yang meninggal dunia (Nisa, 2018).
2. Kekerasan Psikologis yaitu suatu tindakan yang mempunyai tujuan merendahkan citra istri sebagai perempuan, baik melalui kata-kata ataupun perbuatan. Kekerasan dengan kata-kata bisa berupa ucapan yang menyinggung perasaan perempuan, kata-kata kotor, penghinaan, ancaman dan bentakan yang dapat menekan emosi istri sebagai perempuan. Hal ini dapat mengakibatkan perempuan atau istri yang menerima tindakan kekerasan psikis menjadi ketakutan, trauma, hilangnya rasa percaya diri bahkan sampai gangguan mental yang berat (UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 7).
3. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang terjadi bernuansa seksual dan berbagai perilaku yang tidak diinginkan oleh seorang perempuan. Dapat dikatakan perilaku ini sebagai tindakan pelecehan seksual, sebab tidak diinginkan oleh perempuan sebagai istri. Dapat dikatakan pula bahwa kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya (Nisa, 2018). Misalnya melakukan hubungan seksual dengan cara memaksa, menggunakan kekerasan sebelum berhubungan dan sebagainya. Pada intinya hubungan yang dilakukan tidak diinginkan oleh salah satu pihak (perempuan), namun tetap dipaksa dan bagaimanapun caranya harus tetap melakukan hubungan seksual tersebut.

4. Kekerasan Ekonomi yaitu tindakan yang berupa penelantaran secara ekonomi. Dimana seorang istri sebagai ibu rumah tangga tidak berikan nafkah secara rutin oleh suami sebagai kepala keluarga dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal lain dari kekerasan ekonomi juga berupa melarang dan membatasi secara ketat kepada istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah secara layak. Pada akhirnya istri sebagai korban berada di bawah kendali seorang suami.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, pasti ada yang menyebabkan. Dalam hal ini, tentu tidak ada asap tanpa adanya api. Secara umum faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah budaya *patriarki* yang masih kuat sehingga laki-laki sebagai suami paling dominan di dalam rumah tangga (Gusliana, 2010). Himpitan ekonomi keluarga, pekerjaan yang berat dan kondisi lingkungan dapat menyebabkan seseorang menjadi setres. Pada akhirnya akan mendorong tingginya *temperamental* suami yang dibebani oleh tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tentu tidak mudah menjalani tanggung jawab seorang kepala keluarga dalam himpitan ekonomi dan beratnya sebuah pekerjaan dengan hasil yang kecil.

Secara rinci penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri diantaranya sebagai berikut:

1. Factor Ekonomi

Ekonomi atau finansial adalah unsur penting dalam kehidupan rumah tangga yang harus dipenuhi. Finansial merupakan salah satu alat untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Tidak bisa dipungkiri finansial dapat menjadikan orang berperilaku baik dan juga buruk. Apabila dengan kondisi finansial yang masih kurang, sedangkan kebutuhan keluarga banyak dan istri terus menuntut, maka akan dapat memicu kekerasan suami kepada istri. Seyogyanya seorang istri harus memahami kondisi ekonomi keluarga, seraya terus mendukung dan mensupport suami untuk semangat bekerja dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

2. Faktor Usia

Usia untuk melangsungkan perkawinan juga menjadi perhatian dari kedua orang tua. Perkawinan usia dini dapat memunculkan kekerasan dalam rumah tangga. Sebab secara mentalitas belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Pasangan yang belum

cukup umur tentu, pemikirannya belum matang dan tidak bisa berpikir panjang. Sehingga usi juga harus diperhtikan sbelum melangsungkan perkawinan. Dimana dengan jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yaitu bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Adanya batasan usia ini secara tidak langsung dapat ditafsirkan tidak menghendaki adanya perkawinan usia dini, karena dapat memicu terjadinya kekerasan dlam rumah tangga.

### 3. Faktor Pendidikan

Pendidikan salah satu cara untuk menentukan kedewasaan seseorang dalam berpikir. Pendidikan dapat ditempuh dengan jalur formal maupun non formal. Memang pada kenyataannya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bisa terjadi dan dilakukan kepada siapa saja. Pasangan yang kurang berpendidikan akan cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Namaun tidak sedikit pula orang yang sudah berpendidikan tinggi melakukan kekerasan terhadap istri. Ini menunjukkan bahwa pendidikan belum bisa menjamin seseorang untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi paling tidak seseorang yang telah menempuh pendidikan, sudah mengerti dan paham terhadap mana yang baik dan yang tidak baik. Disamping itu, pemikiran seseorang berpendidikan akan lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.

### **2.3 Dampak dan Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang harus disikapi dengan serius. Akibat yang ditimbulkana dari kekerasan tersebut akan berdampak luas, apalagi jika dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus. Misalnya akan meninggalkan rasa trauma, cacat fisik, mentalnya menjadi gampang setres. Bahkan akan berdampak pada anak yaitu mengganggu atau menghambat tubuh kembang si anak. Karena usia anak-anak sedang membutuhkan proses bimbingan dari orang tua dan keluarga. Menjauhkan pandangan anak dari prilaku yang tidak baik Bapak kepada Ibunya sangat penting untuk dilakukan. Ketika masih kecil si anak harus berada dalam keluarga yang utuh dan harmonis. Artinya seorang istri sebagai ibu yang akan lebih banyak mengurus anak, harus berada dalah kondisi bahagia dan tidak berada dalam posisi yang ketakutan, stress, dan sebagainya akibat dari kekerasan dari suami.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga harus dicegah dan ditiadakan, apalagi terhadap anak. Anak sebagai generasi penerus, harus dijaga dan dirawat secara baik oleh kedua orang tua. Tidak dibenarkan seorang anak menerima perilaku kekerasan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Jika ini terjadi sama saja tidak menjalankan kewajiban sebagai orang tua dan tidak memenuhi hak anak. Sehingga hal ini berarti bertentangan dengan Hak Asasi manusia. Dalam ajaran Hindu seorang anak bukan hanya sebagai generasi penerus untuk melanjutkan keturunan saja, melainkan untuk dapat menyelamatkan roh leluhurnya dari api neraka (Raka Mas dalam Yase, 2019). Namun hanya anak yang *suputra* yang akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian anak harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya yang dilindungi oleh Hukum agama dan hukum negara. Diantaranya mendidik, merawat anak dan sebagainya tanpa menggunakan kekerasan sekecil apapun.

Kekerasan yang terjadi akan memunculkan berbagai dampak buruk, terutama si korban. Dimana dampak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek dirasakan secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan. Sedangkan dampak jangka panjang akan berlangsung seumur hidup, misalnya gangguan kejiwaan, trauma hingga depresi dan sebagainya (Santoso, 2019). Dari kedua dampak tersebut, hal yang perlu diantisipasi adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa ada kemungkinan korban akan menerima perlakuan yang sama dikemudian hari.

Bagi yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan atau istri akan memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi yang dapat menurunkan *libido*. Sedangkan pada saat hamil, akan dapat mengalami keguguran, persalinan *formatur* dan bayi meninggal dalam kandungan (Sutrisminal dalam Santoso, 2019). Kesehatan organ reproduksi juga menjadi perhatian bagi setiap pasangan, sehingga jangan sampai laki-laki sebagai suami melakukan hal yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi istrinya dengan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan reproduksi adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga

juga mempengaruhi cara berpikir korban, misalnya tidak bisa berpikir secara jernih, cenderung curiga, sulit percaya dengan yang sedang terjadi dan lambat dalam mengambil keputusan. Pada intinya perempuan atau istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan terganggu kesehatan fisik dan mental.

Pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diuraikan tersebut, sesungguhnya dilarang oleh undang-undang. Disebutkan dalam pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga”. Apabila seseorang terbukti melakukan kekerasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana. Misalnya saja disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat 1 yaitu “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Penerapan sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan upaya Pemerintah untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya ancaman sanksi tidak semata-merta mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan terhadap istri sebagai perempuan. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik 31% atau 2.025 kasus, kekerasan seksual 30 % atau 1.938 kasus, kekerasan psikis 28 % atau 1.792 dan kekerasan ekonomi 10% atau 680 kasus (<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>). Kekerasan seksual menempati urutan kedua terbanyak yang dilaporkan. Artinya rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi perempuan selaku istri. Tentu ini harus menjadi perhatian yang serius bagi seluruh lapisan masyarakat dalam berumah tangga dan khususnya pemerintah melalui pihak terkait.

Berkaitan dengan itu, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dianggap telah melakukan sebuah kesalahan besar. Seorang istri sebagai kaum perempuan yang dianggap lemah secara fisik, tidak semestinya mendapatkan kekerasan dari suaminya. Tubuh seorang suami adalah tempat berlindung istri dan anak-anaknya bukan malah sebaliknya. Dalam *Manawa Dharmasastra* VIII. 345 menyebutkan sebagai berikut:

*Wagdustattaskaraccaiwa  
Dandanaiwa ca himsatah,  
Sahasya narah karta  
Wijneyah papakrttamah.*

Artinya: ia yang melakukan kekerasan harus dianggap melakukan kesalahan besar, lebih jahat daripada yang mefitnah, daripada pencuri dan ia yang melukai orang lain dengan tongkat (Pudja & Sudharta, 2012).

Dengan demikian membahagiakan seluruh anggota keluarga adalah sebuah kewajiban dari laki-laki sebagai suami. Jadikan istri sebagai bagian yang penting dalam keluarga, seperti menjadi bagian dari tubuh. Apabila bagian tubuh tidak lengkap, maka tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan baik. Karena kesemuanya saling berhubungan dan membutuhkan untuk menjalani roda kehidupan sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Maka dari itu, untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan bathin tidak lepas dari dukungan dan keberadaan seorang perempuan sebagai istri.

Pada prinsipnya seorang perempuan atau istri bisa mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan dan begitu sebaliknya. Ini tergantung dari bagaimana perlakuan seorang suami kepada istri atau keluarganya. Manawa Dharmasastra III. 58 menyebutkan sebagai berikut:

*Jamayo yani gehani  
Capantya patri pujitah  
Tani krtyahatanewa  
Winasyanti samantatah*

Artinya: rumah dimana wanitanya tidak dihormati sewajarnya mengucapkan kata-kata kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib (Pudja & Sudharta, 2012).

Berdasarkan sloka tersebut, hendaknya seorang suami berusaha agar mengendalikan diri sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan. Diantaranya kendalikan setiap perkataan yang diucapkan, perbuatan yang dilakukan kepada istri maupun anggota keluarga lainnya. Selain itu juga berusaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi keluarganya, menafkahi istri secara lahir batin, melindungi keluarga dan menjadi figur yang senantiasa dihormati dan menjadi tauladan dalam keluarga. Jika hal ini bisa dipahami dan diterrapkan dalam rumah tangga, alhasil segala bentuk kekerasan akan bisa dihindari.

Kebahagiaan dalam membina rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Peran serta seluruh anggota keluarga juga menjadi hal yang penting agar

keluarga tersebut bisa hidup bahagia dan sejahtera. Karena setiap anggota keluarga sudah mempunyai kedudukan dan peran masing-masing. Namun salah satu upaya untuk memperoleh kesejateraan yaitu tidak melakukan kekerasan. Dalam *Yajur Weda VIII. 4* telah dijelaskan agar keluarga memperoleh kesejateraan yaitu “wahai mempelai laki-laki, lakukanlah yadnya (pengorbanan suci) yang akan mengantarkan keluargamu mencapai kebahagiaan dan perkawinan yang penuh rahmat. Senantiasa berbaktilah kepada Hyang Widhi, berikanlah kegembiraan kepada semua makhluk” (Pudja et al., 2004).

Dengan demikian setiap pasangan suami istri harus senantiasa mejaga keharmonisan rumah tangga, jangan melakukan kekerasan yang dapat memberikan dampak tidak baik kepada istri. Untuk itu perlu diingat dalam membina rumah tangga adalah tujuan perkawinan tersebut. Diman di dalam *Modern Hindu Law* disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki mempunyai tiga maksud yaitu perbuatan berkorban (*yadnya*), memberi kesenangan kelamin (*Rati*), dan menciptakan anak-anak (*Praja*) (Ekasana, 2012). Jadi tujuan utama dari perkawinan itu adalah untuk melaksanakan *dharma*. Sehingga begitu mulianya tujuan perkawinan tersebut, maka jangan menodai dengan melakukan kekerasan. Pada akhirnya pelaksanaan *dharma* dalam keluarga tidak akan bisa dijalankan dengan baik.

### III. Simpulan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan yang dilakukan kepada anggota keluarga yang lain, baik kepada istri maupun anak-anaknya. Kekerasan yang dilakukan bisa berupa menyakiti fisik maupun dengan kata-kata yang kotor. Dalam ajaran Hindu tindakan kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan *dharma* atau telah melakukan perbuatan *adharma*. Tindakan kekerasan yang dilakukan dapat menyakati atau melukai orang lain. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep ajaran *tat twam asi* dan *tri hita karana*. Dimana kedua konsep ajaran Hindu ini menginginkan tidak dilakukannya perbuatan menyakiti orang lain, siapapun itu. Tujuan adalah untuk memperoleh kehidupan yang harmonis dalam keluarga maupun masyarakat.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi dan seksual. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami biasanya disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan juga usia (kawin dini).

Selain itu kedua belah pihak tidak memahami karakter masing-masing dan mengerti tata kelola kehidupan berumah tangga. Sehingga pada akhirnya kebahagiaan dan keharmonisan keluarga menjadi taruhan. Apabila hal itu terus menerus terjadi, tidak menutup kemungkinan akan berakhir di meja hijau. Tidak itu saja, kekerasan dalam rumah tangga juga akan memberikan pengaruh yang tidak baik kepada anak, terutama perkembangan psikologisnya. Sebab seorang anak tidak boleh mendapat perlakuan yang tidak baik oleh siapapun dan dimanapun.

Pada dasarnya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan ancaman sanksi bagi pelaku. Misalnya saja dalam pasal 44 ayat 1 setiap pelaku kekerasan fisik diancam dengan 5 tahun penjara dan denda Rp. 15.000.000,. Ini sebagai salah satu upaya mencegah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Begitu juga dalam *Manawa Dharmasastra* III. 58 apabila tidak menghormati wanita (istri) dan berucap dengan kata-kata kasar, maka keluarga itu akan hancur. Sebagai umat Hindu tentu ini harus dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan harapan rumah tangga yang dijalannya bisa menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin.

### Daftar Pustaka

- Arwati, N. M. S. (2009). *Swadharma Ibu Dalam Keluarga Hindu*. Widya Dharma.
- Budiadnya, P. (2018). *Tri Hita Karana Dan Tat Twam Asi Sebagai Konsep Keharmonisan Dan Kerukunan*. Widya Aksara, 23(2).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN.Balai Pustaka.
- Ekasana, I. M. S. (2012). *Seri Dharmasthya (Hukum Perdata Hindu) Dharma Bhandu Hukum Kekeluargaan Hindu*. Paramita.
- Gusliana, H. (2010). *Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, 1(1).
- Hasan. (2002). *Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasi*. Ghalia Indonesia.
- Kadjeng, I. N. D. (2003). *Sarasamuccaya*. Paramita.
- Kantriani, N. K. (2020). *Perlindungan Terhadap Pelanggaran Hak Anak Dalam Keluarga Menurut Hukum Hindu*. Vyavahara Duta, 4(2), 1–9.
- Marwan, M Dan P, J. (2009). *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Reality

Publisher.

- Meliala, D. S. (2008). *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. 99-117.
- Nisa, H. (2018). *Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Alami Perempuan Penyintas*. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57–66.
- Nurhayati, S. R. (2005). *Atribusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran Terhadap Kesetaraan Gender, Dan Strategi Menghadapi Masalah Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Psikologi UGM*, 32(1), 1–13.
- Pudja, G., Maswinara, I. W., & Mantik, A. (2004). *Yajur Veda (Veda Sruti)*. Paramita.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma.
- Sanjaya, G. O. (2015). *Siva Purana*. Paramita.
- Santoso, A. B. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. *Komunitas*, 10(1), 39–57.
- Soekanto, S. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Triguna, I. B.G Yuda, D. (2009). *Kerja Dan Swadharma: Studi Teks Adisastra Hindu*. Widya Dharma.
- Yase, I. K. K. (2019). *Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*. *Belom Bahadat*, 1(1), 1–29.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.